PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Telp. (0773) 31490, Fax. (0773) 31351
Email : disdukcappil.natuna@gmail.com
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

NOMOR 481 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DUKCAPIL JELITA PERGI SEKOLAH (Dj GiSeLah) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mendukung pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna serta dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Tim Inovasi Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah);

b. bahwa Pembentukan Tim Inovasi Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6); dan

13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 23).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
Kesatu	:	Tim Inovasi Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;
Kedua	:	Tim Inovasi Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas menerbitkan dokumen Kependudukan untuk siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang bekerjasama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Natuna;
Ketiga	:	Penetapan nama Tim ditetapkan berdasarkan Nota Dinas;
Keempat	:	Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
Kelima	:	Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 10 April 2023
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan
2. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Datuk Kaya Wan Mohd.BentengTelp.(0773) 31490.Fex.(0773)31351
email : disdukcappil.natuna@gmail.com
Ranai

NOTA DINAS

Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Natuna
Untuk :
1. Sekretaris Dinas
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk
4. Bidang PIAK Dan Pemanfaatan Data
5. Yang bersangkutan.

Dasar Pertimbangan :
1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Bupati Natuna Nomro 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Mnimum Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Pencatatan Sipil Gratis.

Tanggal : 12 April 2023
Nomor : 400.12.2.1/209.1/DISDUKCAPIL/IV/2023
Perihal : Penunjukan Tim Inovasi Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah).

I. Untuk kepentingan Dinas dan memenuhi kebutuhan pada Penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penduduk Kabupaten Natuna dengan ini menunjuk Pegawai tersebut dibawah ini :

1. Nama : H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
 NIP : 19691212 1990031005
 Jabatan dalam Tim : Pengarah
2. Nama : SASRAWATI, SH
 NIP : 197210012003122006
 Jabatan dalam Tim : Koordinator
3. Nama : PRIMADANI, SE
 NIP : 198107102008031003
 Jabatan dalam Tim : Anggota
4. Nama : DANI SUKRON HAMDANI, ST
 NIP : 199207152020121018
 Jabatan dalam Tim : Anggota
5. Nama : ANDRIZAL
 NIP : 198208092006041013
 Jabatan dalam Tim : Anggota
6. Nama : APRIANTO, SE, Sy
 NPTT : 05091003
 Jabatan dalam Tim : Anggota
7. Nama : DIAH HASTITI
 NPHL : 01092139
 Jabatan dalam Tim : Anggota

II. Setelah diterima Nota dinas ini, agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas.

III. Nota Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ranai
Pada Tanggal : 12 April 2023

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199003 1 005